



P U T U S A N

Nomor 338/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novita Ir Alias Vita;
2. Tempat lahir : Sidangoli;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/2 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Sango Kec. Ternate Utara Usw Kel. Kalumata
Kec. Ternate Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Ibu Rumah Tangga);

Terdakwa Novita Ir Alias Vita ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 338/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 19 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 19 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN Tte



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOVITA IR Alias VITA, bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo pasal 56 ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NOVITA IR Alias VITA bersama RISALDI ALWI Alias ALDI (Penuntutan terpisah), pada hari yang sudah tidak di ingat lagi namun sekitar Bulan Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 Wit atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Agustus tahun 2019 bertempat di dalam kamar FANI Hi. SOLEMAN Alias FANI di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, membantu melakukan kejahatan mengambil sesuatu barang berupa 1 (Satu) buah handphone merk Iphone 6S warna silver beserta BOX Handphone, 1 (Satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet wanita warna ungu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yakni FANI Hi. SOLEMAN Alias FANI dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki dan untuk dapat mencapai ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu .

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- ☞ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang tinggal tidak jauh dari rumah korban FANI Hi. SOLEMAN Alias FANI, sekitar pukul 03.00 Wit keluar rumah bersama RISALDI ALWI Alias ALDI

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN Tte



dan langsung menuju ke rumah korban setelah itu pergi ke bagian belakang rumah lalu RISALDI ALWI Alias ALDI mengambil sendok kemudian membuka Grendel pintu dapur yang terbuat dari kayu dengan cara mengait Grendel tersebut hingga terbuka.

➤ Bahwa setelah itu terbuka, lalu RISALDI ALWI Alias ALDI masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa menunggu diluar memantau situasi. Setelah itu RISALDI ALWI Alias ALDI masuk ke dalam kamar korban lalu mengambil 1 (Satu) buah handphone merk Iphone 6S warna silver beserta BOX Handphone, 1 (Satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet wanita warna ungu lalu ke luar rumah dan kembali ke kamar kost. Selang 2 (Dua) hari kemudian korban datang ke kost terdakwa dan bertemu dengan terdakwa menanyakan handphone miliknya namun terdakwa mengatakan tidak tahu, kemudian setelah korban pergi, terdakwa pergi ke belakang polsek dan menuju ke pantai lalu membuang handphone milik korban ke laut sedangkan Laptop Lenovo dijual kepada saksi KAHARUDIN.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) atau tidak-tidaknya sebesar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 5 Jo pasal 56 ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FANI Hi. SOLEMAN Alias FANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi Selasa tanggal 13 Agustus 2019 bertempat di dalam kamar saksi di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu siapa yang melakukan pencurian nanti setelah lapor ke Polsek baru diberitahu yang melakukan adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu jam berapa terdakwa melakukan pencurian karena pada pagi harinya saksi melihat Laptop Merk Lenovo, HP Iphone 6 warna silver dan dompet warna ungu yang berisi KTP, Buku Tabungan BNI dan Muamalat sudah tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pintu kamar terbuka kemudian mencari adik meminjam HP lalu menelpon nomor saksi dan masih aktif dan beberapa saat kemudian sudah tidak aktif;
- Bahwa saksi mencari lewat aplikasi dan menemukan HP saksi berada di kost terdakwa kemudian menanyakan kepada terdakwa namun tidak menemukan Hp lalu melaporkan ke Polsek untuk diproses;
- Bahwa barang saksi yang hilang adalah 1 (Satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 warna silver dan 1 buah dompet warna ungu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **RISALDI ALWI Alias ALDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di rumah korban di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan;
- Bahwa saksi yang melakukan pencurian bersama Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengajak terdakwa yang merupakan istri saksi untuk melakukan pencurian;
- Bahwa saksi sering melakukan pencurian dan hasilnya diberikan kepada istri untuk dijual dari hasilnya untuk kebutuhan hari-hari;
- Bahwa saksi melakukan pencurian karena desakan ekonomi;
- Bahwa saksi melakukan pencurian di rumah korban dengan cara saksi masuk melalui pintu belakang yang dikait dengan kayu;
- Bahwa saksi membuka pintu menggunakan sendok lalu masuk ke dalam rumah korban;
- Bahwa saksi yang masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa mengawasi diluar rumah;
- Bahwa barang yang saksi ambil dirumah korban adalah Laptop, hp merk iphone dan dompet warna ungu;
- Bahwa saksi mengambil barang tanpa ada ijin dari pemilik;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya dan tidak akan ulangi lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di rumah korban di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Risaldi Alwi mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa dan saksi Risaldi Alwi pergi ke rumah korban dan setibanya di rumah korban, saksi Risaldi Alwi yang membuka penggait pintu menggunakan sendok;
- Bahwa terdakwa bertugas diluar memantau situasi sedangkan saksi Risaldi Alwi yang masuk ke dalam rumah lalu mengambil semua barang berupa laptop, HP dan tas perempuan warna ungu;
- Bahwa yang mengajak melakukan pencurian adalah saksi Risaldi Alwi ;
- Bahwa sebelumnya juga saksi Risaldi Alwi melakukan pencurian yang berlokasi di Kel. Dufa-dufa, Toloko, Santiong dan Kampung Makasar;
- Bahwa terdakwa baru pertama melakukan pencurian dan tahu saksi Risaldi Alwi sering melakukan pencurian;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian karena desakan ekonomi;
- Bahwa terdakwa mempunyai anak yang masih berusia 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa hasil pencurian terdakwa jual dan hasilnya untuk kebutuhan hari-hari;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh saksi tanpa ada ijin dari pemilik;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Hp merk Iphone 6 warna silver;
2. 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam;
3. 1 (satu) buah dompet wanita warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di rumah korban di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan;
- Bahwa saksi Risaldi Alwi mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa dan saksi Risaldi Alwi pergi ke rumah korban dan setibanya di rumah korban, saksi Risaldi Alwi yang membuka penggait pintu menggunakan sendok;
- Bahwa terdakwa bertugas diluar memantau situasi sedangkan saksi Risaldi Alwi yang masuk ke dalam rumah lalu mengambil semua barang berupa laptop, HP dan tas perempuan warna ungu;
- Bahwa yang mengajak melakukan pencurian adalah saksi Risaldi Alwi ;
- Bahwa sebelumnya juga saksi Risaldi Alwi melakukan pencurian yang berlokasi di Kel. Dufa-dufa, Toloko, Santiong dan Kampung Makasar;
- Bahwa terdakwa baru pertama melakukan pencurian dan tahu saksi Risaldi Alwi sering melakukan pencurian;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian karena desakan ekonomi;
- Bahwa terdakwa mempunyai anak yang masih berusia 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa hasil pencurian terdakwa jual dan hasilnya untuk kebutuhan hari-hari;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh saksi tanpa ada ijin dari pemilik;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 56 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah yang ada pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehandaki oleh yang berhak;
3. Unsur membantu melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barang Siapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan terdakwa Novita Ir alias Vita dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, para terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu para terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan; orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah yang ada pekarangan tertutup yang ada

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN Tte



rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehandaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata ;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi H.R. 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681 W.12932 perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di rumah korban di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Risaldi Alwi pergi ke rumah korban dan setibanya di rumah korban, saksi Risaldi Alwi yang membuka penggait pintu menggunakan sendok dan terdakwa bertugas diluar memantau situasi sedangkan saksi Risaldi Alwi yang masuk ke dalam rumah lalu mengambil semua barang berupa laptop, HP dan tas perempuan warna ungu dan barang-barang yang diambil oleh saksi Risaldi tanpa ada ijin dari pemilik;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah yang ada pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehandaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur membantu melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di rumah korban di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Risaldi Alwi pergi ke rumah korban dan setibanya di rumah korban, saksi Risaldi Alwi yang membuka penggait pintu menggunakan sendok dan terdakwa bertugas diluar memantau situasi sedangkan saksi Risaldi Alwi yang masuk ke dalam rumah lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil semua barang berupa laptop, HP dan tas perempuan warna ungu dan barang-barang yang diambil oleh saksi Risaldi tanpa ada ijin dari pemilik;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur membantu melakukan kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 56 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Hp merk Iphone 6 warna silver;
2. 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam;
3. 1 (satu) buah dompet wanita warna ungu;

Merupakan milik saksi korban FANI Hi. SOLEMAN Alias FANI sehingga harus dikembalikan kepada saksi korban FANI Hi. SOLEMAN Alias FANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 56 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Novita Ir alias Vita terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membantu melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Novita Ir alias Vita dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 5.1. 1 (Satu) Hp merk Iphone 6 warna silver;
 - 5.2. 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam;
 - 5.3. 1 (satu) buah dompet wanita warna ungu;Dikembalikan kepada saksi korban FANI Hi. SOLEMAN Alias FANI;
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 18 Pebruari 2020, oleh kami, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Selang, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumartini Wardio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Hadiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Nithanel N.Ndaumanu, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumartini Wardio

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN Tte